


SKRIPSI

**PRAKTIK ZAKAT HASIL PERTANIAN PADI DIPEDESAAN
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Study Kasus di Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana Kabupaten
Lampung Timur)**

Oleh:

NURDIN ABDULLAH

NPM. 14124629



Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)

Fakultas : Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1440 H/ 2018 M

PRAKTIK ZAKAT HASIL PERTANIAN PADI DIPEDESAAN
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Study Kasus di Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana Kabupaten
Lampung Timur)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
NURDIN ABDULLAH
NPM. 14124629

Pembimbing I : Drs. H. Musnad Rozin, MH
Pembimbing II : Drs. M. Saleh, MA

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)
Fakultas : Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H/ 2018 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PRAKTIK ZAKAT HASIL PERTANIAN PADI
DIPEDESAAN MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di
Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana Kabupaten
Lampung Timur)**

Nama : **Nurdin Abdullah**
NPM : 14124629
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Oktober 2018

Pembimbing I



Drs.H. Musnad Rozin, MH
NIP.19540507 198603 1 002

Pembimbing II



Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : **Pengajuan Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan selanjutnya, maka skripsi saudara:

Nama : **Nurdin Abdullah**
NPM : 14124629
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah
Judul : **PRAKTIK ZAKAT HASIL PERTANIAN PADI
DIPEDESAAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA BUMI
AYU KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Metro, Oktober 2018

Pembimbing I



Drs.H. Musnad Rozin, MH
NIP.19540507 198603 1 002

Pembimbing II



Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-245/16.28.2/D/PP.009/12/2018

Skripsi dengan Judul: PRAKTIK ZAKAT HASIL PERTANIAN PADI DI PEDESAAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur), disusun oleh Nurdin Abdullah, NPM.14124629, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (HESy) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Syariah pada hari/tanggal: Rabu / 31 Oktober 2018.


TIM MUNAQOSYAH:

Ketua / Moderator : Drs. H. Musnad Rozin, MH

Penguji I : Sainul, SH., MA

Penguji II : Drs. H. M. Saleh, M.A

Sekretaris : Nyimas Lidya PP, SH., M.Sy



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

**PRAKTIK ZAKAT HASIL PERTANIAN PADI DIPEDESAAN
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDY KASUS DI DESA BUMI AYU KECAMATAN
SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

Abstrak
NURDIN ABDULLAH
NPM.14124629

Sedekah dan zakat adalah sesuatu yang diberikan kepada orang yang berhak menerima menurut ketentuan Islam. Akan tetapi dalam kenyataan hidup bermasyarakat terjadi ketidak sesuaian antara sedekah dan zakat. Masyarakat Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur melaksanakan zakat hasil pertanian padi tidak berdasarkan dengan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan sedekah dan zakat pertanian yang ada di Desa Bumi Ayu dan bagaimana faktor-faktor yang menjadi kendala masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian serta solusi untuk kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan sedekah dan zakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktek zakat hasil pertanian padi dipedesaan menurut perspektif hukum ekonomi syariah study kasus di Desa Bumi Ayu . penelitian ini menggunakan metode lapangan (*Field Research*). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknis analisa data yang digunakan adalah teknis analisa data kualitatif. Wawancara dilakukan berdasarkan teknik *purposive sampling*.

Hasil penelitian yaitu praktek zakat hasil pertanian padi didesa Bumi Ayu sifatnya bervariasi, sebagian masyarakat khususnya muzakki masih ada yang beranggapan bahwa pelaksanaan zakat hasil pertanian padi adalah bentuk rasa syukur atas kelebihan hasil panen, sehingga besarnya pembayaran zakat pertanian tidak dihitung berdasarkan nishab dan haulnya. Namun pada umumnya masyarakat kurang memahami tata cara penghitungan zakat pertaniandan belum bisa membedakan antara konsep sedekah dan konsep zakat. Dalam sistem pelaksanaan sedekah dan zakat pertanian di Desa Bumi Ayu menggunakan sistem adat kebiasaan, muzakki tidak memakai ketentuan hukum Islam. Kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat dengan sukarela itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari muzakki sendiri ataupun dari pihak lain serta solusi dari berbagai pihak terkait dengan sedekah dan zakat.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nurdin Abdullah
NPM : 14124629
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Oktober 2018

Yang menyatakan



Nurdin Abdullah
NPM.14124629

MOTTO

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَتِ الزَّكَاةَ وَارْزُقْ بِمَا كَسَبْتَ
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَتِ الزَّكَاةَ وَارْزُقْ بِمَا كَسَبْتَ
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَتِ الزَّكَاةَ وَارْزُقْ بِمَا كَسَبْتَ

"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah.

Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan."

(Q.S Al- Baqarah : 110)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayahnya, maka kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Badrudin dan Ibu Tri Sulistiowati yang sangat saya hormati, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, yang telah mendidik, mengasuh serta membimbing, mendoakan serta memberikan dukungan materil dan moril.
2. Bapak Drs.H. Musnad Rozin, MH dan Bapak Drs.H.M. Saleh,M.A selaku pembimbing I dan II.
3. Bapak Drs.Sudarman selaku kepala Desa Bumi Ayu yang telah memberikan motifasi dan inspirasi.
4. Rekan-rekan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) angkatan 2014, terutama kelas HESy Byang telah bersama bahu membahu berjuang menyelesaikan pendidikan ini.
5. Almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti haturkan kehadiran Allah SWT, atas taufiq dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Studi dalam menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (SI) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar S.H.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu Prof. Dr. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro, dan bapak Drs. H. Musnad Rozin, MH. serta bapak Drs. H. M. Saleh, M.A. selaku pembimbing yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu sarana dan prasarana selama penulis menempuh pendidikan. Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada bapak Drs. Sudarman selaku Kepala desa Bumi Ayu yang telah memberikan izin sebagai tempat penelitian. Tidak kalah pentingnya rasa sayang dan terimakasih, peneliti haturkan kepada ibu dan Bapak, kakak serta adik sekeluarga tercinta yang senantiasa memberikan dukungan dan do'a.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga penelitian yang akan dilakukan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, Oktober 2018
Peneliti



Nurdin Abdullah
NPM. 14124629

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
HALAMAN ORISINALITAS.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Penelitian Relevan.....	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Zakat.....	12
1. Pengertian Zakat Pertanian.....	12
2. Dasar Hukum Zakat Pertanian.....	14
3. Rukun dan Syarat Zakat Pertanian.....	18
4. Pertanian yang Wajib Dizakati.....	20
5. Tata Cara Pembayaran Zakat Pertanian.....	20
B. Mustahiq Zakat.....	21
1. Sasaran Zakat.....	21
2. Manfaat Zakat.....	23
C. Pendapat Ulama Tentang Zakat Pertanian.....	24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	26
B. Sumber Data.....	27
C. Teknik Pengumpulan Data.....	28
D. Teknik Analisa Data.....	30

BAB IV TEMUAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian di Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.....	32
B. Praktik Zakat Hasil Pertanian Padi Dipedesaan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	40
C. Analisis Terhadap Praktek Zakat Hasil Pertanian Padi Dipedesaan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	44

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia selain makhluk individual, berakal, dan beragam juga merupakan makhluk sosial, karena manusia sangat membutuhkan orang lain baik dari golongan maupun dari kelompok, karena hal ini manusia memerlukan hidup bermasyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik seperti berdagang, bercocok tanam, dan urusan lainnya yang kesemuanya telah diatur oleh syariat Islam.

Masuknya hukum Islam, dan hukum adat, menjadikan antara hukum adat dan hukum Islam menjadi dinamis dan saling melengkapi sebagai suatu aturan hidup bagi masyarakat. Hukum Islam dipraktikkan ditengah-tengah masyarakat yang memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda, seringkali wujud yang ditampilkan tidak selalu sama dan seragam. Pranata-pranata Islam seringkali disesuaikan dengan hukum-hukum adat yang berlaku dimasyarakat yang bersangkutan dengan berbagai ciri khasnya, termasuk dalam masalah zakat.

Dalam Arbain Nawawi telah dijelaskan:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى
خَمْسٍ : إِيْمَانٍ بِأَنَّ لِلَّهِ إِلَهًا إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ
الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: " Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khaththab Radhiyallahu 'anhu berkata : Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu

‘alaihi wa sallam bersabda: “Islam dibangun atas lima perkara. (1) Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasul Allah, (2) mendirikan shalat, (3) mengeluarkan zakat, (4) melaksanakan ibadah haji, dan (5) berpuasa Ramadhan”. [HR Bukhari dan Muslim].¹

Dalam konteks Islam apabila praktek zakat dapat dijalankan secara baik dan benar, maka tidak ada orang atau kelompok masyarakat yang menderita sementara sebagian yang lain hidup dengan kemakmuran dan kemewahan. Hadits tersebut menumbuh kembangkan semangat kita yang ingin ditanamkan dalam Islam kepada seluruh manusia melalui ajaran zakat, yaitu semangat untuk berusaha dan memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat. Namun dalam prakteknya dikalangan umat Islam masih banyak yang beranggapan, bahwa zakat itu merupakan urusan orang perorangan atau pribadi. Artinya pelaksanaannya diserahkan kepada pribadi masing-masing. Para muzakki (orang yang wajib zakat) cukup menyerahkan kepada mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) di tempat tinggal masing-masing, tanpa menghiraukan pengelolaan yang lebih baik melalui badan amil zakat.

Dilihat dari satu segi, bila seseorang mengeluarkan zakat, berarti hartanya berkurang. Tetapi bila dilihat dari sudut pandang Islam, pahala bertambah dan pahala yang masih ada juga membawa berkah. Disamping pahala bertambah, juga harta itu berkembang karena mendapat ridho dari Allah dan berkat panjatan doa dari fakir miskin, anak-anak yatim dan para mustahik lainnya yang merasa disantuni dari hasil zakat itu.²

¹Imam Nawawi, *Arbain Nawawi*, diterjemahkan oleh Ahmad Syaikh, dari judul asli, *Al-Arbain An-nawawiyah*, (Jakarta: Daarul Haq: 200), h.25

²Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan, Masail Fiqhiyah II*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h. 1

Dengan ibadah Zakat ini, agama Islam membawa kaum Muslimin dari kemelut berkenaan dengan harta kekayaan kepada garis jalan tengah, sebagai halnya dengan segenap syari'at Islam yang dapat menyelamatkan manusia dari bahaya ketimpangan, dimana kekayaan bertumpuk-tumpuk ditangan segelintir manusia, sedangkan rakyat banyak hidup sengsara.³

Sebagaimana diketahui, bahwa golongan masyarakat miskin masih sangat mendominasi khususnya di negeri kita tercinta ini. Padahal mereka membutuhkan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itulah bagi mereka yang mampu, diwajibkan untuk membantu saudara se-Islam, sehingga tingkat kesejahteraan dapat teratasi dengan baik salah satunya dengan membayar zakat. Zakat ini harus dibiasakan dan pembagiannya merata tanpa ada penyimpangan maka akan meredam gejala sosial, kecemburuan sosial dendam, iri dan dengki. Bahkan dapat menekan tingkat kriminalitas yang cenderung meningkat, seiring dengan merosotnya perekonomian.⁴

Zakat hasil pertanian yaitu kewajiban bagi yang memiliki hasil panen yang melebihi nisab dan pengeluaran zakatnya tidak harus menunggu satu tahun dimiliki, tetapi harus dilakukan setiap kali panen atau menuai, Menurut para ahli dalam madzhab Syafi'i, hasil bumi yang dizakati itu yang menjadi makanan pokok manusia seperti padi dan makanan pokok lainnya.⁵

Zakat pertanian sebagaimana telah diatur menurut UU no.23 Tahun 2011, tentang pengelolaan zakat pada pasal 4 ayat (2), telah disebutkan zakat mal

³ Syeikh Mahmud Shaltut, *Akidah dan Syariah Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994),h. 94

⁴ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*, (Jakarta: Al-KautsarPrima, 2008), h. 13

⁵Ali Muhammad Daud, *Sistem ekonomi Islam Zakat dan wakaf*,(Jakarta: UI-Press, 1988), h.46

salah satunya meliputi hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha, yang sistem pembayarannya telah diatur sesuai dengan syariat Islam.⁶

Apabila hasil tanaman telah sampai nishab, yaitu 5 wasaq (7,5 kwintal), maka zakat yang wajib dikeluarkan yaitu seper-sepuluhnya 10% kecuali tanaman yang diairi dengan sarana pengairan, maka zakat yang dikeluarkan seperduapuluhnya 5%.⁷

Para ulama sepakat mewajibkan zakat atas hasil bumi berupa tanaman dan buah-buahan, yang sudah mencapai nishabnya (750 kg) pada setiap panen. Adapun zakat hasil tanah yang disewakan adalah jumbuh ulama berpendapat, penyewa tanahlah yang wajib menzakatinya, sebab yang wajib dizakati itu adalah hasil tanahnya, bukan tanahnya sendiri. Maka yang memiliki hasil tanah itulah yang wajib menzakatinya. Abu Hanifah berpendapat, pemilik tanahnya yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya, sebab tanahnya itulah asal mula timbulnya kewajiban zakat, Ibnu Rusyd menganalisis adanya perbedaan pendapat ulama tersebut adalah karena perbedaan sudut pandang apakah beban zakat itu berkaitan dengan tanahnya atau hasil panennya.⁸

Berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267:

⁶Fuadi, "Urgensi Pengaturan Zakat: Evaluasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terhutang (Taxes-Credit) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh", Jurnal ilmu Syariah dan hukum, (Aceh : Universitas Samudra, Vol. 48, No. 2, Desember 2014), h. 427

⁷*Himpunan Putusan Tarjih, Pimpinan Pusat Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015), Cet-3, h.156

⁸Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah, Kapita Selektta Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), Cet-10, h.216

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْمَصْئَلِ إِذْ يُسْأَلُونَ أَتَمَّ مَا أَنْذَرْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُن لَهُمْ بِلَايَاتِهِمْ حِزْبًا ۚ فَرِحُوا بِمُنَىٰ أَيْمَانِهِمْ فَمَثَلُهُمْ فِي تَوْبِهِمْ كَمَثَلِ الْفَرَسِ كَفَّتْ لَمَّةً بَلَّغًا ۚ وَكَأَنَّ الْقَصْفَةَ تُبَدِّدُ عُوقُوبًا ۚ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يَبْتَغُوا إِلَّاهُ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*"(Q.S Al-Baqarah ayat 267).⁹

Berdasarkan ayat tersebut maka dapat dipahami bahwa tidak semua hasil bumi itu dizakati, akan tetapi yang dikenai kewajiban zakat adalah jenis tertentu dengan jumlah tertentu. Dengan ketentuan penghasilan panen bersih yang telah dipotong biaya modal tanam, maka zakatnya 10% apabila irigasinya dengan air hujan dan 5% apabila irigasi menggunakan air yang dialirkan dengan diesel.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti melakukan pra survey, wawancara dengan Suroto, tokoh agama di Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa salah satu tradisi dan adat yang berlaku di masyarakat khususnya petani dusun IV dan V, Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur adalah karena masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat sehingganya masyarakat lebih memilih saling berebut untuk menerima zakat, bukan untuk mengeluarkannya, menurut Suroto, penggabungan zakat Fitrah dengan zakat pertanian itu karena belum ada manajemen pendistribusian zakat tersendiri

⁹Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Panja Cemerlang, 2010), h.27

¹⁰Masjûk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah, Kapita Selektâ Hukum Islam*, h 217

untuk zakat hasil pertanian padi, sehingganya di bayarkan bersama dengan zakat fitrah.¹¹

Berdasarkan wawancara dengan Asmungi, salah satu tokoh agama di Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, masih ada anggapan bahwa pengeluaran zakat hasil pertanian padi masih dianggap sebagai bentuk rasa syukur atas kelebihan hasil panennya, tingkat kesadaran masyarakat berbeda-beda, bahwa dengan melebihkan pembayaran zakat fitrah, maka itulah yang dianggap sebagai zakat hasil pertanian padinya. Menurut Asmungi, memang masih ada pemahaman dari sebaigian petani Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana, jika dengan melebihkan pembayaran zakat fitrah, maka telah gugur kewajibannya.¹²

Berdasarkan wawancara dengan Kahono, petani di Desa Bumi Ayu, diperoleh informasi bahwa, pembayaran zakat pertanian tersebut masih berlaku dikalangan petani Desa Bumi Ayu. Hal tersebut rendahnya kesadaran untuk melaksanakan kewajiban, khususnya bagi yang seharusnya menjadi Muzakki, untuk pembayaran zakatnya pun dengan mengabaikan jumlah nishabnya, untuk batas nisabnya yang dimaksud bukanlah batas nishab yang telah ditentukan bilangannya menurut pembayaran zakat pertanian yang sesungguhnya, melainkan batas nisab yang dimaksud adalah selagi hasil akhir pertanian padi tersebut ada kelebihan untuk konsumsi, maka telah dianggap mencapai nishab.¹³

¹¹Wawancara dengan Suroto, tokoh agama di Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, tanggal 1 April 2018.

¹²Wawancara dengan Asmungi, Tokoh agama di Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, tanggal 3 April 2018.

¹³Wawancara dengan Kahono, petani di Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, tanggal 15 April 2018.

Berdasarkan wawancara diatas, dipilihnya Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana dalam penelitian ini, dikarenakan masyarakat desa tersebut masih memegang teguh bahwasanya zakat hanya dibayarkan saat menjelang Ramadhan saja, bukan saat panen, sehingganya petani yang berkewajiban zakat dan memiliki hasil panen lebih membayarkan zakat dengan mengabaikan nishabnya, yang pembayarannya dengan jumlah seikhlasnya.

Selain itu pemahaman Masyarakat adat di Desa Bumi Ayu terhadap zakat hasil pertanian padi yang harus dikeluarkan masih dipandang hanya simbolis saja dan hanya shodaqoh seikhlasnya sebagai tanda rasa syukur atas kelebihan hasil pertanian padi saat panen yang tidak harus dikeluarkan, hal ini tidak relevan dengan hukum ekonomi syariah, sehingga uraian tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti mengajukan pertanyaan penelitian yaitu: “Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Zakat Hasil Pertanian Padi Di Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi

Syariah terhadap Praktik Zakat Hasil Pertanian Padi Di Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat penelitian

- 1) Secara Teoritis penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran dari pembaca dan peneliti lain agar dapat menambah wawasan mengenai pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik zakat hasil pertanian padi.
- 2) Secara praktis merupakan sumbangsih keilmuan dan wawasan kepada masyarakat petani, khususnya di Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

D. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelusuran penulis diberbagai perpustakaan digital perguruan tinggi di Indonesia, penulis menemukan beberapa penelitian yang sebelumnya yang secara umum relevan dengan penelitian penulis, diantaranya karya Nur Halimah penelitian yang berjudul " *Motivasi Membayar Zakat Di Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Ngrombo Studi kasus di Surakarta, Provinsi Jawa Timur* ", , Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Tahun 2016.¹⁴

Penelitian tersebut lebih menekankan kepada pengaruh pendapatan terhadap motivasi membayar zakat pada lembaga amil zakat, dengan

¹⁴Nur Halimah, " *Motivasi Membayar Zakat Di Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Muhammadiyah Lazismu Ngrombo Surakarta*," (Studi kasus di Surakarta, Provinsi Jawa Timur). Dalam <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/324/1/13.%20Nur%20Halimah.pdf> diakses pada tanggal 9 Maret 2018.

kesimpulan penelitian. Dilihat dari hasil penelitian menyatakan pendapatan memiliki pengaruh paling rendah terhadap motivasi membayar zakat, maka dari itu untuk meningkatkan motivasi membayar zakat, perusahaan perlu menciptakan kredibilitas/rasa aman terhadap lembaga zakat supaya masyarakat memberikan kepercayaan terhadap lembaga zakat dan merasa aman bila menyalurkan zakat melalui lembaga zakat yaitu dengan mengadakan sosialisasi pada masyarakat tentang lembaga zakat dan menjelaskan secara transparan pengelolaan serta penyaluran zakatnya. Karena dengan terciptanya rasa aman dari para muzaki akan mendorong para muzaki untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga zakat.

Secara umum penelitian di atas memiliki relevansi dengan penelitian peneliti dari aspek pengetahuan zakat berpengaruh terhadap motivasi membayar zakat pada lembaga amil zakat. Adapun fokus penelitian penulis lebih kepada Tingkat pemahaman masyarakat terhadap dilaksanakannya zakat hasil pertanian padi, waktu pelaksanaan, dan kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah.

Penelitian lain yang dapat peneliti temukan karya Siti Masyitoh yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Hasil Pertanian Padi di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Ciamis*", Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013.¹⁵

¹⁵Siti Masyitoh, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Hasil Pertanian Padi di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Ciamis* ". Dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/8522/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> diakses pada tanggal 16 April 2018.

Penelitian tersebut lebih menekankan kepada pembebanan biaya zakat atas lahan yang dikelola orang lain, dengan kesimpulan penelitian para ulama berbeda pendapat mengenai pembebanan biaya zakat tersebut.

Secara umum penelitian diatas memiliki relevansi dengan penelitian peneliti dari aspek tinjauan pemahaman masyarakat terhadap pembebanan kewajiban zakat atas sawah yang disewa dan diolah orang lain. Adapun fokus penelitian peneliti lebih kepada praktek zakat hasil pertanian padi yang sawahnya diolah sendiri oleh sendiri, dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

Penelitian yang lain yang dapat peneliti temukan, *Persepsi Petani Tentang Zakat Hasil Pertanian: Studi Lapangan di Ngambakrejo Tanggunharjo Grobogan*” Karya Thoifatul Muashomah (072311016), mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang,¹⁶

Penelitian diatas memiliki perbedaan dengan peneliti yaitu tanah pertanian tidak dikelola langsung atau digarap langsung oleh pemiliknya. Hal ini menyebabkan pandangan yang berbeda antara masyarakat tentang kewajiban yang membayar zakat antara pemilik lahan atau penyewa lahan (penggarap). Sebagai rumusan masalah yaitu bagaimana persepsi petani Petani Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur tentang zakat hasil pertanian. Yang membedakan antara penelitian yang sedang peneliti kaji dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitiannya. Peneliti melakukan studi analisis tentang Praktek zakat hasil pertanian di Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

¹⁶.Thoifatul Muashomah, “Persepsi Petani Tentang Zakat Hasil Pertanian: Studi Lapangan di Ngambakrejo Tanggunharjo Grobogan” (Skripsi--IAIN Walisongo Semarang, 2013).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Zakat Pertanian

1. Pengertian Zakat Pertanian

a. Pengertian zakat

Salah satu jenis zakat yang disyariatkan di dalam Islam adalah zakat terhadap hasil pertanian. Zakat pertanian berlaku pada bahan pangan yang dapat disimpan dalam waktu yang lama, baik itu dari jenis biji-bijian dan buah-buahan yang dapat bertahan lama. Contoh biji-bijian adalah biji gandum, beras, dan sejenisnya. Contoh buah-buahan adalah kurma, anggur kering (kismis), kacang-kacangan, dan sejenisnya.

Menurut Terminologi zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu, penyucian harta dari segala bentuk bagian-bagian yang bukan hak diri kita, melainkan hak orang lain, disebut dengan zakat. *Tazkiyatul-maal* yang bertujuan untuk *Tazkiyatun-nafsi*,

Zakat maal (harta) wajib ditunaikan pada delapan macam: emas, perak, binatang ternak, buah kurma dan anggur dan makanan pokok, kemudian diberikan kepada delapan golongan.¹⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan ibadah secara syar'i, pembersihan atau penyucian itu dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Penyucian rohani
2. Penyucian jasmani, dan
3. Penyucian harta.¹⁸

¹⁷Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz, *Terjemah Fat-hul Mu'in*, diterjemahkan oleh Abul Hiyadh, dari judul asli *Fat-hul Mu'in*, (Surabaya: Al-Hidayah), Juz 2, h.1

¹⁸Abdul Hamid, Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Ibadah, Refleksi Ketundukan Hamba Allah Kepada Al-Khaliq Perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah*. (Bandung: Cv Pustaka Setia), h. 205

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima yang disebut beriringan dengan shalat pada 82 ayat. Allah telah menetapkan hukumnya wajib, Baik dengan Kitab-Nya maupun dengan Sunnah Rasul-Nya serta Ijma' dari umat-nya.¹⁹

b. Pengertian Zakat Pertanian

Zakat pertanian termasuk dalam zakat maal yaitu zakat yang dikeluarkan setelah kepemilikan harta tertentu mencapai nisab dan haulnya, Zakat maal wajib ditunaikan pada delapan macam: emas, perak, barang dagangan, binatang ternak, buah kurma dan anggur, zakat hasil bumi, zakat barang tambang dan temuan yang kesemuanya telah ditetapkan jumlah yang wajib dikeluarkan.²⁰

Berdasarkan kutipan tersebut dapat dipahami bahwa zakat pertanian termasuk zakat maal, zakat pertanian meliputi beras, gandum, jagung, kurma, anggur kering, biji-bijian.²¹

2. Dasar Hukum Zakat Pertanian

Dasar hukum zakat pertanian sebagaimana dasar hukum zakat yaitu:

a. Dalam Al-Qur'an :

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, diterjemahkan oleh Mahyuddin Syaf, dari judul asli *Fiqhussunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998), Juz 3, h.5

²⁰Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, diterjemahkan oleh Ahmad Ikhwani, Budiman Musthofa, dari judul asli *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, (Jakarta: Darr Ibnu Jauzi, 2009), Cet-2, h.245

²¹Abdullah Zakiy Al-Kaff, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h.129

menghapuskan instink tersebut bahkan dikobarkan, tetapi Islam mewajibkan supaya sebagian dari didapat itu diserahkan kepada yang lemah. Yang kaya wajib membantu yang miskin. Bukan anjuran, bukan sunnat saja, dan bukan hanya belas kasihan, tetapi kewajiban dan menjadi salah satu dari tiang rukun Islam.

b. Dalam Hadits:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى
 الْيَمَنِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ قَدِ
 افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ
 أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ،
 وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

Artinya: "Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam mengutus Mu’adz ke negeri Yaman ia meneruskan hadits itu– dan didalamnya (beliaubersabda): “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.”(Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari).²⁵

Asbabul wurud dari hadits tersebut yaitu diriwayatkan oleh Ahmad dari Jarir bin Abdillah ia berkata: "kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW, tatkala kami meninggalkan Madinah tiba-tiba seseorang memacu kendaraannya kearah kami, Rasulullah bersabda: nampaknya penunggang kuda itu menginginkan kalian, ia (Jarir) berkata: lalu orang itu berhenti dihadapan kami dan memberi salam. Kami pun membalas salamnya, Rasulullah bertanya kepadanya: dari manakah engkau?, lalu ia (penunggang kuda) menjawab: dari istri, anak dan

²⁵Ibnu Hajar al-Asqalani, *Kitab Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Faisal Alu Mubarak, dari judul asli *Bulughul Maram*, (Ummul Qura, 2015), Bab Zakat, Hadits ke-621, h.118

keluargaku, lalu Rasulullah bertanya lagi: lalu hendak kemanakah engkau?, ia menjawab: hendak menemui Rasulullah SAW, beliau berkata: engkau telah bertemu dengannya, lalu ia bertanya: wahai Rasulullah, tentang apakah iman itu?, Rasul menjawab: engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, dan Muhammad utusan Allah, engkau menunaikan Zakat, berpuasa dibulan ramadhan dan haji ke Baitullah.²⁶

c. Dalam Undang-undang Zakat

UU no. 23 tahun 2011, tentang pengelolaan dana zakat, pada pasal 2 Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum²⁷

Sanksi bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat sebagaimana telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dalam buku III Zakat dan Hibah, 684 yang berbunyi: Barang siapa yang melanggar ketentuan zakat maka akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur sebagai berikut:

²⁶Imam As-Suyuthi, *Asbab Wurud Al-Hadits*, diterjemahkan oleh Yahya Ismail, dari judul asli *Asbab Wurud*, (Pustaka As-sunnah),h.216

²⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

- a. Barangsiapa yang tidak menunaikan zakat maka akan dikenakan denda dengan jumlah tidak melebihi dari besarnya zakat yang wajib dikeluarkan.
- b. Denda sebagaimana dimaksud dalam angka (1) berdasarkan putusan pengadilan.
- c. Barangsiapa yang menghindari dari menunaikan zakat, maka dikenakan denda dengan jumlah tidak melebihi 20% dari besarnya zakat yang wajib dikeluarkan.
- d. Zakat yang harus dibayarkan ditambah dengan denda dapat diambil secara paksa oleh juru sita untuk diserahkan ke badan amil zakat daerah Kabupaten/Kota.²⁸

Memahami ayat dan kutipan tersebut, dapat dikemukakan bahwa diantara orang yang kaya terdapat harta orang miskin, sebagai umat Islam maka mewajibkan membayar zakat, dengan membayar zakat maka memperoleh tujuan merata tanpa ada penyimpangan maka akan meredam gejolak sosial, kecemburuan sosial dendam, iri dan dengki. Bahkan dapat menekan tingkat kriminalitas yang cenderung meningkat, seiring dengan merosotnya perekonomian.

3. Rukun Dan Syarat Zakat Pertanian

a. Rukun Zakat Pertanian

Adapun rukun-rukun dari zakat pertanian itu, adalah sebagai berikut:

1. Niat untuk menunaikan zakat fitrah dengan ikhlas, semata-mata karena Allah Swt.
2. Ada orang yang menunaikan zakat (*muzakki*).
3. Ada orang yang menerima zakat (*mustahik*).
4. Ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan.

²⁸Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Sya'riah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), Cet-1, h. 212

5. Waktu pelaksanaan tidak keluar dari waktu yang telah ditentukan.
6. Besarnya zakat pertanian yang dikeluarkan sesuai dengan syariat Islam.²⁹

b. Syarat Zakat Pertanian

Syarat-syarat wajibnya zakat ada 6 perkara, Demikian pula menurut sebagian keterangan dalam kitab *Matan*, yaitu:

1. Islam.

Tidak wajib zakat bagi orang kafir asli, adapun orang murtad menurut pendapat yang shahih, bahwa hartanya berhenti, jika dia kembali masuk islam maka wajib baginya mengeluarkan zakat dan bila tidak kembali Islam lagi maka tidak wajib.

2. Merdeka, seorang hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat.

3. Milik yang sempurna, sesuatu yang belum sempurna maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Artinya harta milik yang lemah kedudukannya maka tidak wajib zakat, seperti orang yang membeli sebelum menerima barangnya maka tidak wajib zakat baginya, sebagaimana penyesuaian mushanif untuk mengikuti qaul qodim. Tetapi menurut qaul jadid wajib zakat.

4. Sudah Ada 1 Nishab,

Zakat tidak wajib dikeluarkan yang belum mencapai batas nisab. Nisab adalah jumlah tertentu dari harta tertentu yang wajib dikeluarkan zakatnya, batas nisab ini berlaku bagi harta baik pemilikinya adalah orang tua, anak kecil, berakal maupun gila. Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil tentang kewajiban zakat..³⁰

Barang siapa yang mempunyai harta dari yang wajib dizakatkan tapi ia berhutang hendaknya ia menyetor lebih dahulu sebanyak hutangnya, lalu mengeluarkan zakat dari sisanya jika telah sampai nisab, jika tidak sampai maka tidak wajib zakat, karena dalam hal ini ia adalah miskin.³¹

²⁹Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), h. 97-98

³⁰Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, diterjemahkan oleh Ahmad Ikhwani, Budiman Musthofa, dari judul asli *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, (Jakarta: Darr Ibnu Jauzi, 2009), Cet-2, h.248

³¹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, h.29

Berdasarkan Syarat dan rukun tersebut, maka tidak wajib dikeluarkan Zakat dari harta yang kepemilikannya tidak tetap, atau bukan milik sendiri dan masih ada kaitannya dengan hak milik orang lain. Zakat pertanian dibayarkan tidak ada haul, yaitu wajib dibayarkan setiap kali panen, Bagi seseorang khususnya orang Islam yang memiliki harta yang tertentu yang telah sampai nisab dan haulnya maka zakatnya wajib dikeluarkan.

4. Pertanian yang Wajib Zakat

Ibnu Umar dan segolongan Ulama salaf berpendapat bahwa zakat hanya wajib atas dua jenis biji-bijian yaitu gandum (hintah) dan gandum lain (syair) dan dua jenis buah-buahan yaitu kurma dan anggur.³²

Malik dan Syafii berpendapat bahwa zakat wajib atas segala makanan yang disimpan dan dimakan, biji-bijian, buah kering sepertigandum, jagung, padi, dan sejenisnya.

Pendapat Ahmad mengatakan zakat wajib atas biji-bijian dan buah-buahan yang memiliki sifat bisa ditimbang, tetap dan kering yang menjadi perhatian manusia bila tumbuh ditanahnya berupa makanan pokok.

Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil tanaman yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi memperoleh penghasilan dari perolehan hasil tanamannya.³³

5. Tata Cara Pembayaran Zakat Pertanian

³²Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salma Harun, dari judul asli *Fiqhuz-Zakat*, (Jakarta: Muassasat ar-Risalah, 2011), cet- 12, h.335

³³*Ibid*, h. 337

Zakat yang telah mencapai nisab, Makna nishab disini, ialah ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh syar'i (agama) untuk menjadi pedoman menentukan batas kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya, jika telah sampai pada ukuran tersebut.³⁴

Zakat berbeda dengan shodaqoh, maka tidak boleh mengeluarkan zakat sekaligus shodaqoh, atau shodaqoh sekaligus zakat, apabila membayarkan shodaqoh sekaligus zakat maka bukan menjadi zakat, tetapi shodaqoh.³⁵

Kebanyakan para ahli berpendapat bahwa tak ada zakat sama sekali pada tanaman dan buah-buahan sebelum banyaknya mencapai 5 wasaq, yakni setelah dibersihkan dari kulit dan dedaknya. Jika belum dibersihkan artinya belum ditumbuk maka disyaratkan banyaknya cukup 10 wasaq.³⁶

Macam-macam pertanian yang wajib di zakati adalah: gandum, padi, biji-bijian, kurma dan anggur; yang lainnya tidak wajib. Pertanian padi yang wajib dikeluarkan adalah senilai dengan 1481 kg gabah atau 815 kg beras yang wajib dikeluarkan setiap kali panen, zakat yang dimaksud dibayarkan oleh pemilik, penggarap, atau penyewa tanah dengan kadar zakatnya adalah 10% jika itu memperoleh air secara alami dan 5% jika menggunakan teknik irigasi.³⁷

B. Mustahiq Zakat

1. Sasaran Zakat

³⁴Zainudin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, h.5

³⁵ Lajnah Al-Masa-il Al-Diniyyah Al-Qurawiyah, *Dari Ulama untuk Umat, 1000 Soal Jawab Fiqih, Solusi Problematika Hukum di Masyarakat*, (Kediri: Alaika Press, 2012). Cet-1, h.4

³⁶ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 3, h.55

³⁷ Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Sya'riah*, h.209

Zakat hasil pertanian diberikan kepada 8 golongan yang golongan tersebut telah ditentukan dalam Al-Quran.

Berdasarkan Firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60:

الزَّكَاةُ لِلْفَاكِرِ الْمِسْكِينِ لِلْعَامِلِينَ فِي شَأْنِهَا لِلْمُرْتَدِّينَ وَالْمُضَلَّيْنَ فِي الْبِلَادِ لِلْمُقَدَّمِينَ فِي الْحَيَاةِ لِلْمُقَدَّمِينَ فِي الْحَيَاةِ لِلْمُقَدَّمِينَ فِي الْحَيَاةِ لِلْمُقَدَّمِينَ فِي الْحَيَاةِ

Artinya: : "*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*" (QS. At-Taubah: 60).³⁸

Syekhul Islam Ibnu **Taimiyah** berkata, “Zakat wajib diserahkan kepada delapan golongan apabila semuanya ada. Apabila hanya ada sebagian, maka dibayarkan kepada golongan yang ada, juga dikirimkan ketempat yang didalamnya terdapat golongan-golongan tersebut.”³⁹

Yang berhak menerima zakat adalah delapan golongan sebagai berikut:

1. Orang-orang Fakir.

Orang-orang fakir lebih membutuhkan zakat daripada orang-orang miskin. Yaitu orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka.

2. Orang-orang Miskin

Orang miskin kondisinya lebih baik dari orang yang Fakir, yaitu orang yang mempunyai harta yang cukup untuk memenuhi setengah atau lebih dari kebutuhan mereka.

³⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Panjta Cemerlang, 2010), h.375

³⁹Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, h. 278

3. Para Amil Zakat.

Yaitu orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan dan mengelola zakat dari para muzakki, menerima zakat karena sesuai dengan upah bagi kerja mereka.

4. Orang Muallaf.

Orang kafir diberi bagian zakat apabila dengannya, maka kemungkinan besar ia akan masuk islam. Jadi pemberian zakat kepadanya adalah untuk menguatkan niat dan keinginannya dalam masuk islam.

Adapun muallaf muslim diberi zakat untuk menguatkan imannya atau untuk menarik temannya agar masuk islam.

5. Ar-Riqaab.

Yaitu para budak yang ingin memerdekakan diri namun tidak memiliki uang tebusan untuk membayarnya, maka diberi zakat sesuai yang mereka butuhkan untuk menebus dan memerdekakan diri.

6. Al-Ghaarim.

Pertama, Orang yang menanggung hutang orang lain, seperti terjadi persengketaan antara dua Desa karena darah atau harta, sehingga mengakibatkan pertikaian dan permusuhan diantara mereka maka orang tersebut berusaha mendamaikan mereka dengan menyanggupi untuk membayar harta sebagai ganti dari persengketaan.

Kedua, orang yang menanggung hutang atas dirinya sendiri, maka orang ini diberi zakat untuk menutupi hutangnya.⁴⁰

7. Fii Sabilillaah.

Yaitu orang yang berperang dijalan Allah dan memperjuangkan agama karena Allah.

8. Ibnu Sabiil.

Yaitu musyafir bukan untuk maksiat, dan karena bekal yang ia miliki telah habis atau hilang.⁴¹

2. Manfaat Zakat

Zakat yang diambil dari para muzakki, merupakan sumber dana yang sangat potensial. Jika zakat tersebut bisa terkumpul secara maksimal, maka akan terjadi dana yang sangat besar. Dana yang sangat besar tersebut, jika dikelola secara baik maka akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup umat, terutama golongan fakir miskin, sehingga mereka dapat hidup layak secara

⁴⁰*Ibid*, h. 281-282

⁴¹Ummar Abdul Jabbar, *Kitab Mabadi Fiqih*, Baris ke 7 dari atas, Juz-1, h 39

mandiri, hal ini sejalan dengan hikmah diwajibkannya zakat bagi umat islam yang antara lain adalah:

- a. Untuk membersihkan jiwa muzzaki (orang yang mengeluarkan zakat), dari sifat kikir, sangat mementingkan diri sendiri (individualisme).
- b. Untuk membersihkan harta bendanya dengan kemungkinan bercampur dengan harta benda yang tidak sepenuhnya halal, misalnya syubhat atau diperoleh dengan cara kurang wajar.
- c. Untuk mencegah berputarnya harta kekayaan berada di tangan orang kaya saja.
- d. Untuk memenuhi kepentingan umum, seperti jembatan, irigasi, dan untuk kepentingan agama.
Untuk meningkatkan kualitas, kesejahteraan manusia.⁴²

C. Pendapat Ulama Tentang Zakat Pertanian

Empat Imam madzhab sepakat bahwa nishab zakat hasil pertanian padi adalah 5 *wasaq*, kadar yang wajib dikeluarkan adalah sepersepuluh (10%) jika tanaman tersebut diairi dengan air hujan atau air sungai, sementara itu jika diairi dengan air yang diangkat, ditimba dari sumur atau air yang dibeli maka zakatnya adalah 1/20 atau 5%.⁴³

Empat Imam madzhab berbeda pendapat tentang jenis tumbuh-tumbuhan yang wajib dizakati. **Hanafi**: wajib dikeluarkan zakatnya segala macam tumbuh-tumbuhan, baik berupa buah maupun tanaman kecuali kayu bakar, rumput dan tebu. **Maliki** dan **Syafii**: wajib dikeluarkan zakat setiap tumbuhan yang dapat disimpan menjadi makanan pokok seperti gandum, padi, dan anggur.

⁴² Suhairi, *Fiqih Koontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), Cet-1, h.57

⁴³ Muhammad bun Abdurrohman ad-Damasyqi, *Fiqih Empat Madzhab*, h.129

Hambali: wajib dikeluarkan zakatnya setiap buah-buahan dan tanaman-tanaman yang dapat disimpan.⁴⁴

Pendapat yang paling kuat adalah pendapat Abu Hanifah yang bersumber dari penegasan Umar bin Abdul Aziz, Mujtahid, Hamad, Daud, dan Nashai, bahwa semua tanaman wajib zakat, hal itu didukung oleh keumuman cakupan nash-nash Quran dan hadits, dan sesuai dengan hikmah satu syariat diturunkan, sedangkan apabila zakat hanya diwajibkan kepada petani gandum, padi, atau jagung, dan pemilik-pemilik kebun jeruk, mangga, dan apel yang sangat luas, tidak diwajibkan, maka hal itu tidak mencapai maksud atau hikmah syariat itu diturunkan, sedangkan hadits-hadits yang menyatakan bahwa zakat hanya terbatas wajibnya atas empat jenis makanan, maka tidak ada haditspun yang terbebas dari cacat, adakalanya karena sanadnya terputus atau perawinya lemah, Ibnu Malik dan ulama-ulama lain berpendapat mustahil apabila keterbatasan itu berlaku kepada keempat makanan pokok tersebut.⁴⁵

Berdasarkan nilai-nilai dasar yang menjadi sistem hukum ekonomi syariah tersebut, maka dapat peneliti pahami bahwa ada lima nilai dalam sistem hukum ekonomi syariah yaitu tentang mengenai keseimbangan ekonomi antara kepentingan perorangan dan kepentingan umum dan nilai keadilan yang berisi tentang nilai keadilan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

⁴⁴Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h.130

⁴⁵*Ibid*, h. 338

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Reserch). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latarbelakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.⁴⁶

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi Syariah mengenai praktek zakat Hasil Pertanian padi (studi kasus di Desa Bumi Ayu).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilaksanakan ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran tentang suatu peristiwa yang terjadi.⁴⁷

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian yang digambarkan dengan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati untuk memperoleh kesimpulan.

Subjek dari penelitian ini adalah bapak Suroto, bapak Asmungi, selaku tokoh agama, bapak Kahono, bapak Waridin selaku muzakki, dan bapak Sanwikarta selaku mustahiq, di Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur.

⁴⁶ Purnomo Setiyadi Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial* , edisi ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.24.

⁴⁷ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 23.

B. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat di peroleh.⁴⁸ Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak dijelaskan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Adapun sumber data yang dimaksud adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah Sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.⁴⁹ Data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian di Desa Bumi Ayu. Adapun yang dimaksud data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh sumber langsung dari responden yaitu bapak Suroto, bapak Asmungi, selaku tokoh agama, bapak Kahono, bapak Waridin selaku muzakki, dan bapak Sanwikarta selaku mustahiq.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder menurut para ahli adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.⁵⁰ Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang peneliti dalam mengungkapkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lengkap. Berdasarkan pengertian sumber data sekunder tersebut dapat dipahami

⁴⁸ Suharsini Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Raajawali, 1987), h. 129.

⁴⁹ Samadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h.10

⁵⁰ Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI pres, 1986), h.10.

bahwa sumber data sekunder adalah sumber data penunjang atau pendukung.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data memenuhi standar yang ditetapkan.⁵¹ Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka metode yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu. percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”.⁵²

Metode ini menggunakan wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas artinya peneliti boleh menanyakan apa saja yang di anggap perlu dalam wawancara, respon dan juga boleh menjawab bebas sesuai pikiran yang ingin dikemukakannya.⁵³ Dengan demikian peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang bagaimana Tinjauan

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfaberta, 2012), h. 224

⁵² Lexy J, Meloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h.186

⁵³ S. Nasution, *Metode Resarch Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2012), h.119

Hukum Ekonomi Syariah mengenai praktek zakat hasil pertanian padi. Sasaran dalam metode wawancara ini adalah bapak Kahono *muzakki* dan bapak Suroto selaku amil, bapak Asmungi selaku tokoh agama, tokoh masyarakat, dan petani untuk menggali informasi terkait dengan penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai 9 orang tokoh yaitu bapak Suroto, bapak Asmungi, bapak Paryoto selaku tokoh agama, dan 3 orang bapak Kahono, bapak Waridin, bapak Sugeng selaku muzakki, dan bapak Sanwikarta, Tohari, Slamet selaku mustahiq. Dimana peneliti menyiapkan pertanyaan yang berkaitan dengan praktek zakat hasil pertanian padi.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah proses pengumpulan data secara tertulis maupun tercetak. Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.⁵⁴ Dokumentasi digunakan untuk mengungkap kembali jika diperlukan untuk keperluan analisa atau pembandingan lainnya.

Dokumentasi dalam penelitian menggunakan purposive sampling, penelitian ini digunakan untuk mencari data mengenai zakat hasil pertanian padi. Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk mencari data praktek zakat hasil pertanian padi.⁵⁵

⁵⁴ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet ke-6, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 9

⁵⁵ Dokumentasi profil umum Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana, yang dicatat tanggal 30 Desember 2017

A. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah Proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁵⁶ Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti mengumpulkan data adalah mengelola data-data yang ada. Analisis adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵⁷

Peneliti menggunakan metode analisis kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis suatu ungkapan tingkah laku yang di observasi dari manusia tersebut.⁵⁸ Tentang praktek zakat hasil pertanian padi.

Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan induktif, yaitu dalam penelitian kualitatif data yang bersifat khusus digunakan untuk membangun konsep, wawasan dan pengertian baru yang bersifat lebih umum.⁵⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian untuk di analisis dengan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi pada praktek zakat hasil pertanian padi di desa Bumi Ayu yang dianalisis secara khusus setelah itu

⁵⁶ W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2004), h. 123

⁵⁷ Lexy J, Meloeng, *Metode Penelitian.*, h. 248

⁵⁸ Burhan Ashara, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 16

⁵⁹ W. Gulo. *Metode Penelitian*, h. 4

diuraikan secara umum. Hal ini dapat diketahui dengan mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian peneliti mengumpulkan informasi-informasi yang terjadi di lapangan dalam penyelesaian terhadap tinjauan hukum ekonomi mengenai praktek zakat hasil pertanian padi .

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi wilayah Penelitian di Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

Kecamatan Sukadana merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Lampung Timur, yang memiliki luas wilayah $\pm 43778,69$ Ha, dan jumlah penduduk ± 30.073 jiwa (8.451 KK). Kecamatan Sukadana ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Purbolinggo
2. Sebelah Selatan : Marga Tiga
3. Sebelah Barat : Batanghari Nuban
4. Sebelah Timur : Labuhan Ratu

Lokasi kantor kecamatan ditentukan berdasarkan hasil musyawarah panita, Perangkat Kampung, Ketua dan anggota BPK, Tokoh Masyarakat, dan Pemuda yang lokasinya di JL. Nusa I, Dusun 1, Desa Bumi Ayu.

Desa Bumi Ayu yang berada di wilayah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, Desa Bumi Ayu dibuka pada tanggal 27 april 1966 dengan panitia pembukaan Bapak Parimin. Awalnya Desa Bumi Ayu hanya sebuah pedukuhan yang telah mendapatkan izin pembukaannya dari Kepala Negeri Sukadana,

Pada pelaksanaan kegiatan penelitian ini dilakukan di Desa Bumi Ayu yang mempunyai luas wilayah 1211,69 Ha, dan terdiri dari, tanah lahan pemukiman, tanah lahan pertanian, tanah dan fasilitas umum. Dengan jumlah penduduk 2631 jiwa yang mayoritas penduduknya orang Islam⁶⁰

Dengan keadaan sebagai berikut:

1. Batas Wilayah:
 - a. Sebelah Utara : Taman Bogo & Taman Asri
 - b. Sebelah Selatan : Negara Nabung
 - c. Sebelah Barat : Bumi Jawa
 - d. Sebelah Timur : Negara Nabung
2. Orbitasi Wilayah/ Jarak Pusat Pemerintahan

⁶⁰ Dokumentasi Profil Kelurahan Tahun 2016.

No	Indikator	Sub Indikator
1	Ke Pemerintah Kecamatan	12 Km
2	Ke Pemerintah Kabupaten	8 Km
3	Ke Pemerintah Provinsi	81 Km

3. Jarak Geografis

No	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1	Ke Laut	100 Km
2	Ke Sungai	5 Km
3	Ke Pinggir Hutan	20 Km
4	Ke Pasar	3 Km
5	Ke Pelabuhan	170 Km
6	Ke Bandara	50 Km
7	Ke Terminal	30 Km
8	Ke Tempat Wisata	40 Km
9	Ke Kantor Polisi	12 Km
10	Ke Perbatasan Kabupaten	25 Km

4. Tanah Menurut Peruntukan

No	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1	Jalan	12 Ha
2	Sawah	700,49 Ha
3	Peladangan	355,5 Ha
4	Bangunan Umum	2,75 Ha
5	Pemukiman Perumahan	135,4 Ha
6	Jalur Hijau	-
7	Perkebunan	0,75 Ha
8	Lain-lain	4,8 Ha
JUMLAH		1211,69 Ha

5. Tanah Menurut Penggunaan

No	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1	Industri	-
2	Pertokoan/Perdagangan	1,6 Ha
3	Perkantoran	1,25 Ha
4	Pasar Desa	
5	Tanah Sawah	
	a. Irigasi Teknis	
	b. Irigasi Setengah Teknis	
	c. Irigasi Tanah Hujan	355,5 Ha
	d. Sawah Pasang Surut	

6	Tanah Kering	
	a. Pekarangan	135,4 Ha
	b. Peladangan	3,55 Ha
	c. Tegalan	
	d. Perkebunan Negara	
	e. Perkebunan Swasta	
	f. Perkebunan Rakyat	
	g. Tempat Rekreasi	
7	Tanah yang Belum Dikelola	
	1. Hutan	
	2. Rawa	
	3. Lain-lain	

Berdasarkan hasil dokumentasi di kantor desa maka diperoleh data jumlah tentang sarana peribadatan , kesehatan, pendidikan, olah raga, di desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana sebagai berikut:

Sarana peribadatan yang terdapat di Desa Bumi Ayu yaitu:

1. Masjid : 2 Unit
2. Mushola : 12 Unit
3. Gereja dan pure : -

Sarana kesehatan yang terdapat di Desa Bumi Ayu:

1. Rumah Sakit : -
2. Puskesmas : 1 Unit
3. Ruang Rawat Inap : 3 Unit

Sarana pendidikan:

1. TK: 1 Unit
2. SD: 2 Unit

Sarana olah raga:

1. Lapangan Bola : 2 Unit

2. Lapangan Bulu Tangkis : 1 Unit
3. Lapangan Bola Volli : 3 Unit

Selain itu di desa Bumi Ayu terdapat sarana pemakaman umum yang berjumlah 1, dan persatuan kematian yang berjumlah 4, Sistem perekonomian Desa Bumi Ayu belum ada pasar, dimana masyarakatnya kebanyakan melakukan kegiatan ekonomi di pasar Taman Cari, dan pasar yang berada di Kecamatan Purbolinggo.⁶¹

6. Kondisi Ekonomi desa Bumi Ayu:

Tingkat ekonomi merupakan faktor yang dominan bagi dinamika suatu masyarakat, sehingga kemajuan suatu masyarakat sering disimbolkan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Penduduk Desa Bumi Ayu berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2015 berjumlah 2.631 jiwa, dengan kepadatan penduduk 5,721/km yang memiliki beraneka ragam pekerjaan, sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini:

No	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1.	Petani	675 Orang
2.	Buruh Tani	325 Orang
3.	Buruh Migran	-
4.	PNS	7 Orang
5.	Pedagang/Pengusaha Kecil Menengah	100 Orang
6.	Pengrajin	6 Orang
7.	Peternak	50 Orang
8.	POLTI/TNI	7 Orang
9.	Pensiunan	-
10.	Dokter/Bidan/Perawat	3
11.	Karyawan Pabrik	-
12.	Pembantu Rumah Tangga	-

⁶¹ Monografi desa Bumi Ayu, dicatat pada tanggal 15 Desember 2017

Desa Bumi Ayu penduduknya tergolong masyarakat agraris dengan mata pencaharian sebagai petani dan menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian sawah. Selain petani juga terdapat buruh tani, yaitu orang yang tidak memiliki lahan pertanian atau memiliki namun hanya sedikit dan dia mencari tambahan penghasilan dengan bekerja menjadi buruh di sawah milik orang lain dengan upah Rp. 60.000 (laki-laki) dan Rp. 50.000 (wanita) untuk setengah hari kerja. Adapun pemuda desa rata-rata memilih bekerja menjadi karyawan pabrik di kota daripada harus bekerja di sawah.⁶²

Kesejahteraan masyarakat Desa Bumi Ayu merupakan tujuan utama di dalam pembangunan. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan pendapatan masyarakat itu sendiri dalam memenuhi kebutuhannya. dari berbagai jenis mata pencaharian masyarakat.

Ditinjau dari segi agama, seluruh masyarakat Desa Bumi Ayu menganut agama Islam. Perilaku masyarakat Desa Bumi Ayu banyak diwarnai oleh suasana agamis, terbukti dengan banyaknya kegiatan keagamaan dan peringatan hari-hari besar Islam.⁶³ Hal ini dapat diketahui dari beberapa kegiatan rutin yang diadakan oleh organisasi keagamaan, antara lain:

⁶² Wawancara dengan bapak Sudarman pada tanggal 1 Juli 2018, selaku Kepala Desa Bumi Ayu

⁶³ Wawancara dengan Suroto, tokoh agama di Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 1 Juli 2018

1. Jamaah Yasiin

Kegiatan ini menjadi rutinitas baik Bapak- bapak yang dilakukan setiap malam jum'at bada Isya, maupun Ibu-ibu yang dilakukan bada Dzuhur dihari jumat secara bergilir.

2. Pengajian Kliwonan.

Pelaksanaan pengajian kliwonan ini menjadi rutinitas setiap 2 bulan sekali pada jumat kliwon.

3. Istighosah Bulanan.

B. Praktik Zakat Praktik Zakat Hasil Pertanian Padi Dipedesaan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Desa Bumi Ayu merupakan salah satu daerah yang sebagian besar wilayahnya merupakan areal persawahan. Berdasarkan letak geografisnya desa ini dikelilingi oleh persawahan yang terhampar luas sepanjang jalan masuk desa. Desa ini mempunyai luas wilayah yang terdiri dari 700, 49 Ha lahan pertanian dan 135,4 Ha lahan pemukiman penduduk. Dari luasnya lahan persawahan yang ada di Desa Bumi Ayu ini, potensi zakat pertanian yang ada di desa ini cukup besar dan juga bisa mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu. Setiap tahunnya petani bisa memanen padi dua kali bahkan sampai tiga kali jika musim sedang mendukung.⁶⁴

Dari hasil panen yang didapat setiap panennya rata-rata mencapai setiap hektarnya kurang lebih menghasilkan 4-5 ton/Ha.⁶⁵ Sehingga Desa

⁶⁴Wawancara dengan bapak Waridin, selaku muzakki desa Bumi Ayu, pada tanggal 2 Juli 2018

⁶⁵*Ibid*

Bumi Ayu bisa dikatakan memiliki potensi hasil pertanian yang besar yaitu jika hasil yang dipanen dan dijumlahkan dengan luas lahan pertanian yang terdapat di Desa Bumi Ayu maka setiap panennya akan menghasilkan \pm 2.800 ton. Dari banyaknya hasil padi yang didapat setiap panennya mewajibkan petani mengeluarkan zakat dari hasil pertanian tersebut.

Dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, para petani berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Ini dikarenakan tingkat kesadaran tentang mengeluarkan zakat juga berbeda-beda. Masyarakat petani di Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur ini menggantungkan hidupnya dari berbagai sektor. Sektor utama yang paling dominan adalah memproduksi hasil usaha yang berupa lahan pertanian. Produksi hasil pertanian yang ada di Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur terdiri dari makanan pokok yaitu padi. Tetapi petani menambahkan pertaniannya pada musim kemarau dengan jenis kacang-kacangan, yang berupa kacang hijau, kacang tanah dan kacang kedelai atau jagung untuk menambah penghasilan mereka selain itu juga bertujuan agar keadaan lahan tidak tandus.⁶⁶

Dalam prakteknya masyarakat kurang mengerti tentang ketentuan nishab dan haulnya. Mereka membayar zakat berdasarkan adat atau kebiasaan. Dalam kehidupan masyarakat Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur pembayaran zakat disamakan dengan

⁶⁶ Wawancara dengan Kahono, selaku Muzakki di Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 2 Juli 2018

infaq/shadaqah, karena mereka mengeluarkan setelah panen tanpa ada aturan berapa besar ukurannya dan mereka beranggapan bahwa yang mereka lakukan sudah menggugurkan kewajiban atas pembayaran zakat hasil pertanian tersebut. Ada beberapa yang membayarkan zakat hasil pertanian dengan niat yang benar namun masih belum terlalu faham dengan rukun dan syarat pelaksanaannya. Sikap masyarakat yang masih tradisional ini diwujudkan dalam bentuk memberikan zakat kepada guru, kyai atau ulama' di lingkungan tempat tinggalnya.⁶⁷

Masyarakat juga memberikan zakat hasil pertaniannya secara langsung kepada orang yang mereka kenal dan sukai, tanpa terorganisir dalam lembaga amil zakat. Dengan alasan bahwa zakat hasil pertanian tidak penting untuk dikeluarkan zakatnya, dan bahkan menggabungkannya dengan zakat fitrah sebagai rasa syukur atas kelebihan hasil panennya.⁶⁸

Jika dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi yang ada, Desa Bumi Ayu merupakan suatu daerah dapat dikategorikan memiliki potensi dan kemampuan mengelola yang tinggi. Hal ini dapat diketahui dari kekayaan alam seperti keadaan tanah yang subur dan lahan pertanian yang luas serta tersedianya air di telaga yang biasa digunakan oleh para petani untuk irigasi.

Menurut bapak Sugeng hasil pertanian yang dihasilkan adalah $\pm 4,5$ ton/Ha sekali panen,⁶⁹ maka bisa diambil kesimpulan Telah dibahas

⁶⁷ Wawancara dengan Paryoto, selaku Tokoh Agama di Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 2 Juli 2018

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ Wawancara dengan Sugeng, selaku Petani di Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 3 Juli 2018

sebelumnya bahwa ketentuan zakat pertanian nishab zakatnya adalah 750 kg. sehingga dapat dianalogikan bahwa jika rata-rata masyarakat memperoleh 3,75 ton/Ha setiap kali panen maka setiap KK sudah wajib membayar zakat pertanian. Berdasarkan data potensi hasil pertanian padi tersebut, dapat disimpulkan bahwa potensi zakat yang ada di Desa Bumi Ayu cukuplah besar apabila dilaksanakan dan disalurkan dengan baik oleh para petani sehingga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Menurut bapak Sanwikarta, karena ketidak fahaman terhadap kewajiban zakat pertanian yang harus dibayarkan, maka tidak menghitung besarnya zakat yang dikeluarkan, selagi ada kelebihan hasil panen untuk konsumsi, maka tetap dikeluarkan zakatnya, dengan perhitungan 1 ton setiap panen/ seperempat Ha, maka sudah dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% yaitu sekitar 10kg beras, dan itu Biasanya kalau panennya hasilnya bagus dan kebutuhan sudah terpenuhi semua, walaupun hasil panen tidak sampai 1 ton pun tetap membayar 3-5 kg pada saat zakat fitrah, kami tidak lupa menyisihkan untuk dikasih ke tetangga yang tidak punya sawah, janda atau anak yatim. Masalah banyaknya yang penting ikhlas, untuk keberkahan hasil panen.⁷⁰

Dengan demikian, praktek pelaksanaan zakat pertanian di Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur masih kurang sesuai dengan hukum Islam, hal ini disebabkan karena mereka hanya mengeluarkan zakat sebagai infaq dan sedekah saja. Selain itu

⁷⁰ Wawancara dengan Sanwikarta, selaku Mustahiq di Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 3 Juli 2018

pendistribusian zakat hasil pertanian di Desa Bumi Ayu belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena masyarakat dalam memberikan zakat hasil pertaniannya dengan asal-asalan yakni tidak disesuaikan dengan kaidah yang ada dalam fiqh.

C. Analisis Terhadap Praktek Zakat Hasil Pertanian Padi Dipedesaan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Sebagaimana diketahui di awal, para petani tidak mengetahui ketentuan-ketentuan zakat sebagaimana telah digariskan. Masyarakat petani di Desa Bumi Ayu memberikan sebagian dari hasil panennya tanpa menghitung terlebih dahulu apakah hasil panen tersebut telah sampai satu nishab atau belum. Selain itu, mereka juga tidak memperhatikan waktu pemberian zakat. Pada prakteknya, mereka ada yang memberikan secara langsung sebagian hasil panennya setelah panen hanya sekali ketika hasil panen melimpah, sebagian petani menggabungkannya dengan zakat fitrah.

Hal ini dikarenakan kurang pemahaman petani itu sendiri mengenai infaq yang selanjutnya hasil infaq yang terkumpul tersebut dibagikan kembali kepada fakir miskin. Tidak ada ketentuan waktu yang mereka pegang, baik dari sandaran hukum Islam atau lainnya. Sehingga, dengan demikian, pada tataran pelaksanaan pemberian sebagian hasil zakat masyarakat petani Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur bisa dikatakan bukan pelaksanaan zakat, melainkan sedekah atau infaq. Namun pada kenyatannya persepsi masyarakat petani masih menganggap bahwa infaq yang sudah mereka bayarkan tersebut adalah termasuk zakat pertanian.

Setelah mengetahui nishab yang ditentukan, langkah selanjutnya adalah menghitung jumlah kadar zakat yang harus dikeluarkan oleh para petani. Kondisi

lahan pertanian yang berada di dataran rendah, petani tidak hanya mengandalkan air hujan saja untuk pengairan namun juga dengan bantuan mesin untuk sistem irigasi di musim kemarau. Berdasarkan kaidah fiqih bahwa untuk lahan yang di irigasi dengan air hujan zakatnya adalah sebesar 10%, sedangkan untuk lahan yang di irigasi dengan system irigasi zakatnya adalah 5%, dan untuk lahan yang di irigasi dengan alat.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian diantaranya yaitu:

1. Pendidikan rendah

Masyarakat kurang memahami adanya kewajiban zakat yang harus dikeluarkan. Ini dapat dibuktikan dengan pendidikan yang telah diraih oleh masyarakat. Kebanyakan masyarakat di Desa Bumi Ayu berpendidikan rendah, mereka hanya lulusan SD bahkan tidak tamat sekolah ataupun tidak pernah sekolah.

2. Kurang pemahaman tentang zakat hasil pertanian

Para petani menyamakan antara sedekah dengan zakat, sehingga mereka cukup hanya mengeluarkan uang atau sedikit hasil panen. Masyarakat beranggapan sesuatu yang dikeluarkan setelah panen sudah termasuk zakat. Banyak petani yang hasil panennya sudah mencapai nisab namun tidak mengeluarkan zakat sesuai ketentuan hukum Islam. Dengan alasan petani beranggapan bahwa mereka yang penting sudah mengeluarkan sebagian hasil pertaniannya kepada orang lain.

3. Faktor Sosial (kebiasaan)

Pada praktiknya banyak diantara masyarakat petani yang memberikan sebagian dari hasil panennya kepada saudara-saudara terdekat atau tetangga dekat tanpa melihat apakah orang tersebut mampu secara ekonomi atau tidak. Padahal Al-Qur'an menganjurkan, dalam bersedekah harus diutamakan distribusinya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, orang-orang yang meminta-minta, dan asnaf lainnya.

Membayar zakat adalah ibadah wajib serta kebiasaan yang berlaku dalam Islam, sehingga dalam menjalankan ibadah harus

disertai dengan ilmu pengetahuan. Faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status sosial terdiri dari semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap pendirian atau perilaku seseorang ditempat orang tersebut berinteraksi. Oleh karena itu, pengetahuan zakat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran sosial masyarakat sehingga otomatis meninggikan derajatnya baik di hadapan Allah SWT maupun di hadapan manusia lainnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dan dari fakta-fakta lapangan yang ada, maka dapat peneliti simpulkan menjadi 3 kesimpulan yaitu:

1. Potensi zakat yang terdapat di Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur cukup besar. Hal ini dapat diketahui berdasarkan luas lahan pertanian yang terdapat di Desa Bumi Ayu cukup luas dan mayoritas petani memiliki lahan yang lebih dari 1Ha, sehingga pertanian yang dihasilkan juga besar. jika hasil panen yang didapatkan oleh para petani melimpah dan mencukupi nishab, maka seharusnya zakat yang terkumpul juga besar dari para petani.
2. Mekanisme zakat pertanian dapat dilihat pada proses distribusi atau penyaluran zakatnya para petani memberikan zakatnya kepada para tetangga sekitar atau sanak saudara sesuka hati mereka tanpa memperhatikan apakah orang-orang tersebut termasuk golongan delapan asnaf yang berhak menerima zakat, dan ada juga yang menggabungkannya dengan zakat fitrah, maka dalam praktek zakat disini, tujuan

disyariatkannya zakat yaitu supaya harta tersebut tidak hanya berputar pada orang kaya saja, belum terpenuhi.

3. Kesadaran masyarakat di Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur masih sangat rendah dalam pembayaran zakat pertanian. Rendahnya pendidikan, kurangnya pemahaman serta faktor sosial atau kebiasaan yang menyebabkan masyarakat berpegang bahwa membayar sedekah itu sudah mewakili zakat saat musim panen. Jadi para petani hanya membayar infaq ke masjid sebagai wujud rasa syukur mereka atas hasil panen yang didapat.

B. Saran

1. Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat adalah dengan diadakannya sosialisasi oleh tokoh masyarakat atau tokoh agama secara intensif guna untuk lebih menekankan agar masyarakat tidak lalai membayar kewajibannya kepada Allah. Karena disetiap harta yang dimiliki ada hak orang lain yang harus ditunaikan yaitu zakat. Seperti halnya zakat pertanian yang harus dibayarkan setiap selesai panen bagi para petani yang sudah mencukupi nishabnya.
2. Dikalangan masyarakat sendiri khususnya di Desa Bumi Ayu masih belum ada lembaga khusus yang mengelola zakat seperti BAZ/LAZ, namun hal ini dapat dimulai dari sesuatu yang sederhana seperti mengoptimalkan peran masjid sebagai amil zakat yang sah dikalangan masyarakat desa. Seperti pembayaran zakat fitrah dibulan puasa, pembayaran zakat pertanian juga

bisa diadakan setiap akhir masa panen, sehingga masyarakat tidak harus bingung membayarkan zakatnya.

3. Jika potensi zakat dapat diketahui dari luasnya lahan pertanian dan banyaknya padi yang dihasilkan, seharusnya para pemerintah desa atau tokoh agama desa dapat memprioritaskan agar masyarakat bersedia membayar zakat sesuai dengan kadar zakat dari panen yang dihasilkan. Diberlakukakannya aturan wajib zakat seperti halnya wajib pajak, karena hukum dasar zakat adalah wajib bagi yang sudah mencapai nishab. Hal itu dilakukan agar terciptanya kesadaran zakat dimulai dari sendiri sehingga nanti bisa menjadi kebiasaan di tengah masyarakat dan perekonomian masyarakat bisa terangkat karena hasil dari distribusi zakat selanjutnya akan dibagikan kepada yang berhak yaitu para golongan mustahiq.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fida' Ismail Ibnu Katsir ad-Dimisiqi, *Tafsir Al-Quran Al-Adzim, Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 9, alih bahasa Bahrn Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010
- Ali Hasan, *ZAKAT, PAJAK Asuransi dan Lembaga Keuangan, Masail Fiqhiyah II*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000
- Arikanto Suharsini, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik*, Jakarta: Rajawali, 1987
- Bamabang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Sya'riah*, Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2009
- Fuadi, "Urgensi Pengaturan Zakat: Evaluasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terhutang (Taxes-Credit) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh", *Jurnal ilmu Syariah dan hukum*, (Aceh : Universitas Samudra, Vol. 48, No. 2, Desember 2014
- Hidayatullah Syarif, *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*, Jakarta: Al-Kautsar Prima, 2008
- Himpunan Putusan Tarjih, Pimpinan Pusat Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015, Cet-3
- Hiyadh Abul, *Terjemah Fat-hul Mu'in*, Surabaya: Al-Hidayah, Juz 2
- <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/324/1/13.%20Nur%20Halimah.pdf>. diakses pada tanggal 9 Maret 2018

- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Kitab Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Faisal Alu Mubarak, dari judul asli *Bulughul Maram*, Ummul Qura, 2015
- Imron Abu Ammar, *Terjemah Fat-hul Qarib*, Jilid I, Kudus: Menara Kudus, 1982
- Imam As-Suyuthi, *Asbab Wurud Al-Hadits*, diterjemahkan oleh Yahya Ismail, dari judul asli *Asbab Wurud*, Pustaka As-sunnah
- Imam Nawawi, *Arbain Nawawi*, diterjemahkan oleh Ahmad Syaikh, dari judul asli, *Al-Arbain An-nawawiyah*, Jakarta: Daarul Haq: 2000
- Januri Fauzan, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Lajnah Al-Masa-il Al-Diniyyah Al-Qurawiyah, *Dari Ulama untuk Umat, 1000 Soal Jawab Fiqih, Solusi Problematika Hukum di Masyarakat*, Kediri: Alaika Press, 2012
- Mannan Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Muhammad Daud Ali, *Sistem ekonomi Islam Zakat dan wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988
- Muhammad bin Abdurrohman ad-Damasyqi, *Fiqih Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Alkaf, dari judul asli, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimah*, Bandung: Hasyimi, 2012
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: PPHIM, 2009
- Qardawi Yusuf, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salma Harun, dari judul asli *Fiqhuz-Zakat*, (Jakarta: Muassasat ar-Risalah, 2011
- Shaltut Mahmud, *Akidah dan Syariah Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994
- Suhairi, *FIQIH KOONTEMPORER*, Yogyakarta: Idea Press, 2015
- Syaf Mahyuddin, dari judul asli *Fiqhussunnah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998, Juz 3
- Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995
- Zuhdi Masjufuk, *Masail Fiqhiyah, Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: PT. TOKO GUNUNG AGUNG, 1997

Zainnuddin bin Abdul Aziz, *Terjemah Fat-hul Mu'in*, diterjemahkan oleh Abul Hiyadh, dari judul asli *Fat-hul Mu'in*, Surabaya: Al-Hidayah, Juz 2

OUTLINE

PRAKTIK ZAKAT HASIL PERTANIAN PADI DIPEDESAAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Study Kasus di Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)

Halaman Sampul
Halaman Judul
Halaman Persetujuan
Halaman Pengesahan
Halaman Abstrak
Halaman Orisinalitasi
Halaman Motto
Halaman Persembahan
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Konsep Zakat
 - 1. Pengertian Zakat Pertanian
 - 2. Dasar Hukum Zakat Pertanian

3. Rukun dan Syarat Zakat Pertanian
 4. Pertanian yang Wajib Dizakati
 5. Tata Cara Pembayaran Zakat Pertanian
- B. Mustahiq Zakat
1. Sasaran Zakat
 2. Manfaat Zakat
- C. Pendapat Ulama Tentang Zakat Pertanian

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Metode Pengumpulan Data
- D. Teknis Analisis Data

BAB IV TEMUAN HASIL PENELITIAN

- A. Deskripsi Wilayah Penelitian di Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur
- B. Praktik Zakat Hasil Pertanian Padi Dipedesaan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
- C. Analisis Terhadap Praktik Zakat Hasil Pertanian Padi Dipedesaan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN


Mahasiswa Ybs,



Nurdin Abdullah

NPM. 14124629

Pembimbing I



Drs. H. Musnad Rozin, MH

NIP. 19540507 198603 1 002

Pembimbing II



Drs. M. Saleh, MA

NIP. 19650111 199303 1 001

**PRAKTIK ZAKAT HASIL PERTANIAN PADI DIPEDESAAN MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**(Study Kasus di Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung
Timur)**

ALAT PENGUMPUL DATA

(APD)

A. Metode Wawancara

a. Wawancara kepada Muzakki yang ada di Bumi Ayu:

1. Apakah zakat hasil pertanian padi sudah dilaksanakan oleh masyarakat Desa Bumi Ayu?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan zakat hasil pertanian padi masyarakat Desa Bumi Ayu?
3. Apakah setiap pembayaran zakat hasil pertanian padi digabung dengan zakat fitrah?
4. Pada umumnya, berapa besarnya pembayaran zakat hasil pertanian yang digabung dengan zakat fitrah?
5. Bagaimana pandangan Masyarakat mengenai praktek zakat hasil pertanian padi?

b. Wawancara dengan Mustahiq:

1. Apakah bapak menerima zakat hasil pertanian padi?
2. Pada umumnya, berapa besarnya zakat yang diterima?

c. Wawancara dengan Tokoh Agama:

1. Apakah bapak selaku tokoh agama sudah melaksanakan pembinaan mengenai zakat pertanian padi?

2. Bagaimana pandangan bapak mengenai praktek zakat hasil pertanian padi?

B. Observasi

1. Mengamati praktek zakat hasil pertanian padi di Desa Bumi Ayu
2. Mengamati dan berinteraksi dengan tokoh yang terkait zakat hasil pertanian padi di Desa Bumi Ayu
3. Mengamati jumlah pembayaran dalam praktik zakat hasil pertanian padi di Desa Bumi Ayu

C. Dokumentasi

1. Dokumentasi sejarah berdirinya Desa Bumi Ayu
2. Dokumentasi jumlah penduduk Desa Bumi Ayu
3. Dokumentasi struktur pemerintahan Desa Bumi Ayu

Mahasiswa Ybs,



Nurdin Abdullah

NPM. 14124629

Pembimbing I



Drs. H. Musnad Rozin, MH

NIP. 19540507 198603 1 002

Pembimbing II



Drs. M. Saleh, MA

NIP. 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0742/In.28.2/D/PP.00.9/2017

4 Desember 2017

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Drs. Musnad Rozin, MH.

2. Drs. M. Saleh, MA.

di – Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : NURDIN ABDULLAH
NPM : 14124629
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : PRAKTIK ZAKAT HASIL PANEN PADI DIPEDESAAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDY KASUS DI DESA BUMI AYU, KECAMATAN SUKADANA, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,
Husnul Fatarib, Ph.D.

NIP. 19740104 199903 1004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0495/In.28/D.1/TL.00/06/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA DESA BUMI AYU
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0496/In.28/D.1/TL.01/06/2018, tanggal 29 Juni 2018 atas nama saudara:

Nama : **NURDIN ABDULLAH**
NPM : 14124629
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA BUMI AYU, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTEK ZAKAT HASIL PERTANIAN PADI DIPEDESAAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA BUMI AYU KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 29 Juni 2018
Wakil Dekan I,

[Signature]
Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0496/In.28/D.1/TL.01/06/2018

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **NURDIN ABDULLAH**
NPM : 14124629
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA BUMI AYU, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTEK ZAKAT HASIL PERTANIAN PADI DIPEDESAAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA BUMI AYU KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 29 Juni 2018

Mengetahui,
Pejabat Setempat




M. Duki

Wakil Dekan I,




Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0733/ln.28/S/OT.01/10/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Nurdin Abdullah
NPM : 14124629
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14124629.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 15 Oktober 2018
Kepala Perpustakaan,



Mokhtandi Sudin
Drs. Mokhtandi Sudin, M.Pd.
NIP. 195806311981031001

RIWAYAT HIDUP

PENELITI

NURDIN Abdullah, dilahirkan pada 06 Desember 1996,
di Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana Kabupaten
Lampung Timur, anak pertama dari dua bersaudara,
Pasangan bapak Badrudin dan Ibu Tri Sulistiowati



Riwayat Pendidikan:

1. Pendidikan Sekolah Dasar peneliti tempuh di SD N 2 Bumi Ayu, lulus pada tahun 2008
2. SMP N 2 Purbolinggo, lulus pada tahun 2011.
3. MA Darul Amal Metro, lulus pada tahun 2014.
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah angkatan 2014.

